



P U T U S A N
Nomor 369 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JURAIDA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun IV, Tarok, RT.01 RW.02, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
2. **TRI IRMA NINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun IV, Tarok, RT.001 RW.002, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar;
3. **DEDY HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Malapari, RT.004 RW.002, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar;

dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIAL, SH, Advokat berkantor dahulu di Jalan Soekarno Hatta, No.45 D, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I s/d Pelawan III/para Terbanding ;

m e l a w a n

1. **IR.RUDI ARIF SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Takus, No.33, Pekanbaru,;
2. **DAAN ZANIAR**, bertempat tinggal di Komplek Jati, No.130, Pekanbaru;
3. **ZARTINI YALIF**, bertempat tinggal di Cendrawasih, No.12, Pekanbaru;
4. **ANDRIZA ZAKIR**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, No.12, Pekanbaru;
5. **H.ZAKARIA**, bertempat tinggal di Dusun Kualu Sei Pinang, Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I s/d Terlawan V/para Terbanding

d a n

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq.Kepala
Badan Pertanahan Nasional Prop.Riau, Cq.Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Kampar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I s/d Pelawan III telah
menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I s/d
Terlawan V dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan di muka
persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan I-II dan III ada memiliki sebidang tanah yang diperoleh
selaku ahli waris dari almarhum Syamsuar (berdasarkan Surat
Keterangan Kematian No.470/DTB/IV/2010/71 tanggal 07 April 2010 dan
surat keterangan ahli waris 5 April 2010 No.470/DTB/IV/2010/69) yang
dahulu terletak di Rawa Bangun Wali Muda Kuala RT.1 RW.V Kecamatan
Kampar Dati II Kabupaten Kampar sekarang Desa Tarai Bangun
Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, seluas 8,3 Ha, lebih kurang
panjang 500 meter lebar 166 meter, dengan Keterangan Kepemilikan
Tanah Nomor: 7/ SKPT/1978, tanggal 9 Nopember 1978 dengan batas-
batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Yusal ----- 500 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Karya----- 307 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nado Gombang-----500 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan----- 25 M;

2. Bahwa tanah warisan tersebut di atas sejak meninggalnya sdr.Syamsuar
(alm) pada tahun 1095 sampai sekarang tetap dirawat dan dibersihkan
oleh Para Pelawan dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku pemilik
atas tanah milik Pelawan-Pelawan dan sekarang tanah tersebut telah
Pelawan pagar serta diberi parit pembatas, bahkan di atas tanah
Pelawan-Pelawan telah berdiri sebuah Sekolah Menengah Pertama
(SMP) 4 Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang biaya
rehabilitasinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APBN) dimana tanah SMP sekarang telah berstatus milik Pemerintah Kabupaten Kampar (asal tanah dari alm.Syamsuar);
3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Pengadilan Negeri Bangkinang melaksanakan Sita Eksekusi terhadap perkara perdata No.19/Pdt.G/2009/ PN.BKN tanggal 6 Mei 2010, antara Terlawan V melawan Terlawan I, II, III, IV dan V, dimana ternyata seluruh tanah Para Pelawan seluas 8,3 Ha di atas termasuk tanah yang ikut disita berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.04/Pdt-Eks/2010/ PN.Bkn;
 4. Bahwa Para Pelawan selama ini tidak pernah berperkara masalah tanah milik Para Pelawan baik di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Para Terlawan, tapi kenapa tanah warisan milik Pelawan ikut disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang padahal Para Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak di Pengadilan Negeri Bangkinang;
 5. Bahwa dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.27/Pdt-G/2002/PN.BKN tanggal 30 Juni 2003 dan Putusan Pengadilan Tinggi No.101/PDT/2003/PTR tanggal 6 Nopember 2003 dan Keputusan Mahkamah Agung No.2628.K/PDT/2004 tertanggal 26 Agustus 2008 dan atas Keputusan Mahkamah Agung kemudian Termohon I, II, III dan IV mengajukan gugatan untuk pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Negeri Bangkinang dan keluarlah putusan No.19/Pdt.G/2009/PN.BKN dan semua Keputusan Pengadilan ini Para Pelawan sama sekali tidak pernah ikut sebagai pihak di dalamnya dan pada waktu Pengadilan Negeri Bangkinang melaksanakan sita eksekusi dengan surat sita No.04/Pdt.G/2009/PN.Bkn ternyata tanah warisan Para Pelawan ikut termasuk disita eksekusi;
 6. Bahwa Tergugat V telah dipanggil (diaanmaning) oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Surat No.19/PDT/G/2009/PN.BKN untuk menyerahkan tanah tersebut termasuklah tanah Pelawan I, II dan III yang bukan merupakan hak sdr.Zakaria dan Para Pelawan bukan pula sebagai Tergugat dalam perkara antara Terlawan V dengan Terlawan I, II, III dan IV, sehingga dengan demikian tidak ada hak Terlawan V untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Terlawan I, II, III dan tidak ada keputusan Pengadilan yang menyatakan Pelawan I, II dan III sebagai

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang kalah dan harus menyerahkan tanah milik Pelawan I, II dan III kepada Terlawan I, II, III dan IV;

7. Bahwa Pelawan I, II dan III selaku pemilik sah atas tanah tersebut akan sangat dirugikan sekali kalau tanah tersebut nantinya di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, karena sejak awal Pelawan I, II dan III sama sekali tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam gugatan Terlawan I s/d IV melawan Terlawan V dan bahkan Pelawan I, II dan III sama sekali tidak mengetahui adanya gugat gugat tersebut antara Terlawan I s/d IV dengan Terlawan V;
8. Bahwa mengingat Eksekusi atas tanah milik Pelawan I, II dan III akan menimbulkan bahaya besar dan riil terhadap tanah milik Pelawan I, II dan III maka Pelawan I, II dan III memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan menangguhkan/mengangkat kembali eksekusi tersebut sampai perkara ini telah mendapat keputusan yang tetap;

Dalam Provisi:

Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah Pelawan I, II dan III yang luasnya lebih kurang 8,3 Ha yang terletak dahulu di dalam daerah Rawa Bangun Wali Muda Kualu RT.1 RK.V Kecamatan Kampar Dati II Kabupaten Kampar sekarang Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sampai perkara ini mendapat keputusan tetap;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pelawan I, II dan III mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Perlawanan Pelawan I, II dan III;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan I, II dan III adalah pemilik sah atas tanah perkara seluas 8,3 Ha;
4. Menyatakan sah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.7/SKPT/1978 tanggal 9 Nopember 1978 atas tanah seluas lebih kurang 8,3 Ha;
5. Menyatakan, menangguhkan eksekusi atas tanah milik Pelawan I, II dan III sampai perkara ini mendapat keputusan yang tetap;



6. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi No.04/Pdt.G/2009/PN.Bkn sepanjang mengenai tanah warisan Para Pelawan;
7. Menghukum Terlawan I s/d VI secara tanggung renteng membayar ongkos perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terlawan I s/d Terlawan IV telah mengajukan eksepsi, yang bunyi sebagai berikut :

1. Kapasitas Hukum (*Legal Capacity*) Para Pelawan mengatasmakan sebagai Ahli Waris Almarhum Syamsuar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.470/DTB/IV/2010/69 tanggal 5 April 2010, yang mengacu pada Surat Keterangan Kematian No.470/DTB/IV/ 2010/71 tanggal 7 April 2010;
2. Para Pelawan selaku Ahli Waris Almarhum Syamsuar mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah seluas 8,3 hektar yang terletak di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar “yang menurutnya” sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.7/SKPT/1978 tanggal 0 Nopember 1978 atas nama Syamsuar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 14/Pdt.G/PLW/2010/PN.BKN., tanggal 29 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.369.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II dan Pelawan III, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 73/PDT/2011/PT.PTR, tanggal 9 Agustus 2011;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan I s/d Pelawan III/para Pembanding pada tanggal 21 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I s/d Pelawan III/para Pembanding, melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2011, sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi Nomor 15/Pdt/ K/2011/PT.BKN. Jo. Nomor 14/Pdt.G/Plw/2010/PN.BKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I s/d Terlawan V/para Terbanding yang pada tanggal 3 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan I s/d Pelawan III/para Pembanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II dan Pelawan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Kesatu:

Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14-15 menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan dalam jawabannya meskipun secara lantang tidak menyebutkan/menguraikan tentang adanya eksepsi akan tetapi setelah Hakim Majelis mencermati dengan seksama akan jawaban Terlawan dalam uraiannya pada point 5 yang pada intinya menyebutkan bahwa perkara perdata No.14/PdtG/2010/PN.Bkn sebelumnya telah ada putusan Mahkamah agung No.2628.K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 dan putusan Pengadilan Tinggi No.101/Pdt/2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan putusannya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum ini jelas sangat keliru sekali dikarenakan ;

1. Bahwa dalam jawaban Terlawan-Terlawan sama sekali tidak ada mengajukan eksepsi tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan: "menerima eksepsi dari Terlawan" dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan melebihi dari yang seharusnya secara formal;
2. Bahwa perkara perdata No.14/PdtG/2010/PN.Bkn dan putusan Mahkamah Agung No.2628.K/Pdt/2004 tanggal 26 Agustus 2008 dan putusan Pengadilan Tinggi No.101/Pdt/2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dimohonkan putusannya" sama sekali bukanlah perkara para Pelawan (alm sdr.Syamsuar selaku orang tua para Pelawan) tetapi adalah perkara sdr. Zakaria melawan para Terlawan, bahkan para Pelawan sendiri belum pernah berperkara dengan pihak manapun juga baik di Pengadilan Negeri Bangkinang maupun di pengadilan lainnya, tetapi tiba-tiba tanah milik para Terlawan yang disita dan dieksekusi sehingga tidak benar terhadap tanah milik para Pelawan telah ada keputusan pengadilan yang tetap karena sidang sajaupun para Pelawan tidak pernah.

Keberatan Kedua:

Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 menyebutkan sebagai berikut

"Bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati jawaban terlawan pada point 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terlawan meragukan kapasitas Pelawan (Syamsuar) sebagai anak kandung Zakaria menurut Terlawan usia antara Bapak dan anak tidak sinkron karena umur anak kandung melebihi dari usia orang tua kandungnya."

Bahwa pertimbangan hukum ini jelas sangat keliru dikarenakan :

1. Bahwa para Pelawan sejak mulai dari pengajuan gugatan sampai pada keterangan saksi-saksi sama sekali tidak ada mendalilkan bahwa orang tua para Pelawan yaitu sdr. Alm SYAMSUAR adalah anak kandung dari sdr. Zakaria dan lagi pula hal itu hanyalah keraguan dari para Terlawan yang seharusnya tidak boleh dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012



2. Bahwa keraguan Terlawan tersebut diatas seharusnya dibuktikan dengan pembuktian dalam persidangan, tidak secara serta merta Majelis Hakim memutuskan dan dijadikan pertimbangan hukum tanpa melalui pembuktian dalam persidangan.

Keberatan Ketiga:

Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 menyebutkan sebagai berikut :

“menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Terlawan sebagai berikut , bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan eksepsi tersebut yang antara point 5 dan 6 dalam eksepsi tersebut yang saling berkaitan dst.....”

Bahwa pertimbangan ini jelas telah keliru karena:

1. Bahwa para Terlawan sama sekali tidak pernah mengajukan eksepsi baik secara tertulis dalam jawabannya maupun secara lisan dalam persidangan.
2. Bahwa point 5 dan 6 bukanlah eksepsi tetapi adalah jawaban terlawan dalam pokok perkara.

Keberatan Keempat:

Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa setelah majelis meneliti secara seksama tentang kapasitas Pelawan yang hanya mendalilkan bahwa Pelawan adalah sebagai ahli waris dari Zakaria akan tetapi Pelawan tidak menunjukkan bahwa ahli waris yang mana sebagai subjek hukum yang berbeda dari subjek hukum terdahulu dan demikian pula Terlawan tidak dapat menunjukkan bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini bukanlah sesuatu hal yang baru akan tetapi hal ini adalah sama pula dengan perkara terdahulu, hal ini terungkap pula saat proses pemeriksaan setempat bahwa objek yang ditunjukkan oleh pelawan juga merupakan objek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Bahwa pertimbangan hukum diatas jelas sangat keliru karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan I, II dan III baik dalam gugatannya maupun dalam keterangan seluruh saksi-saksi tidak ada dan tidak pernah mendalilkan bahwa Pelawan I, II dan III adalah merupakan ahli waris dari sdr. Zakaria, tetapi para pelawan mendalilkan bahwa para Pelawan adalah ahli waris dari (Almarhum) Syamsuar yang merupakan ayah kandung para Pelawan, berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal. 5 April 2010 No. 470/ DTB/IV/2010/69
2. Bahwa keputusan yang telah memiliki kekuatan tetap adalah atas tanah sdr. Zakaria bukan tanah milik orang tua para Pelawan I, II dan III (Alm.Syamsuar) dan yang terkena sita eksekusi (sekarang sudah dieksekusi) adalah tanah sdr.Zakaria, tetapi tanah milik orang tua para Pelawan juga ikut dieksekusi seolah-olah tanah tersebut milik sdrZakaria (padahal bukan milik sdr.Zakaria tetapi milik alm. Syamsuar orang tua Pelawan I, II, III) telah terjadi keliru dalam melakukan sita eksekusi dan/ atau eksekusi.
3. Bahwa dengan demikian jelaslah berbeda subjek hukum terdahulu adalah sdr. Zakaria dan dalam perkara ini subjek hukumnya adalah para Pelawan yang merupakan ahli waris dari (alm) sdr.Syamsuar dan bahkan dalam gugatan perlawanan para Pelawan pun sdr. Zakaria merupakan pihak yang Terlawan sebagai Terlawan V.
4. Bahwa jelaslah Terlawan tidak dapat menunjukkan objek yang disengketakan dalam perkara ini karena para Terlawan tidak mengetahui letak tanah mana yang akan disita eksekusi atau dieksekusi sehingga sita eksekusi dan eksekusinya dilakukan sembarangan saja dan mengenai tanah para Terlawan selaku ahli waris dari sdr.Alm Syamsuar selaku pemilik tanah tanah yang sah yang tidak pernah ikut berperkara.
5. Bahwa sdr. (alm) Syamsuar sama sekali tidak pernah ikut berperkara di pengadilan Negeri Bangkinang dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara apapun tetapi tiba-tiba tanah miliknya disita eksekusi dan sekarang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dan jelaslah objek yang ditunjukkan oleh para Pelawan juga merupakan objek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetapi subjek hukumnya berbeda yaitu dahulu adalah sdr. Zakaria

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah ahli waris (alm) Syamsuar selaku pemilik tanah yang sah.

Keberatan Kelima:

Bahwa keliru sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan azas *Nebis In Idem* Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kedalam perkara *Nebis In Idem* dan karenanya Majelis Hakim patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi dari Terlawan pada point 5 dan 6 tersebut”

Bahwa pertimbangan/pendapat hukum di atas jelaslah sangat keliru, disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *Nebis In Idem* adalah suatu perkara dimana objek dan subjeknya adalah sama sedangkan perkara *a quo* subjek dan objeknya tidak sama dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa subjek hukum dalam perkara terdahulu adalah sdr. Zakaria sedangkan subjek hukum dalam perkara ini adalah Sdr. Juraida dkk selaku ahli waris dari sdr. (alm) Syamsuar.
 - b. Bahwa para Pelawan I, II dan III bukanlah ahli waris dari sdr. Zakaria tetapi adalah ahli waris dari sdr. Alm Syamsuar.
 - c. Bahwa objek hukum dalam perkara terdahulu adalah tanah sdr. Zakaria sedangkan sdr. Alm Syamsuar sama sekali tidak pernah berperkara atau menjadi pihak dalam perkara apapun di Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi tiba-tiba tanahnya dieksekusi.
2. Bahwa dalam jawaban Terlawan tidak ada mengajukan eksepsi tetapi Majelis Hakim malah menerima eksepsi Terlawan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sama dengan objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 27/Pdt.G/2002/ PN.BKN Jo. putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 101/PDT/2003 Jo. putusan Mahkamah Agung No. 2628 K/Pdt/2004;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 101/PDT/2003 Jo. putusan Mahkamah Agung No. 2628 K/Pdt/2004 tanah objek sengketa telah ditentukan status haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **JURAIDA** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. JURAIDA, 2. TRI IRMA NINGSIH, 3. DEDY HIDAYAT, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pelawan I s/d Pelawan III untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2012**, oleh **H. SUWARDI, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.**, dan **Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH.**, Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARITA SINAGA, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 369 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH., MH.

MH.

Ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. SUWARDI, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

BARITA SINAGA,

SH., MH.

Ongkos-ongkos :

1. Materi.....	Rp 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 1988803 1 003